



KOTA SAWAHLUNTO  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA  
NOMOR : 188.50 / 41 / STA-SWL/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN GABUNGAN KELOMPOK TANI  
(GAPOKTAN) HARAPAN KITA DESA SANTUA  
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO  
PERIODE 2022-2025

Menimbang : a. bahwa dengan telah habisnya Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Kita Desa Santua pada bulan Desember 2017, maka perlu dibentuk kembali Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang baru;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota sawahlunto Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 41);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah anggota Gapoktan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 bertempat di Aula Kantor Desa Santua.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Kita yang berkedudukan di Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Pengurus Gapoktan mempunyai Fungsi sebagai berikut :
- a. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi;
  - b. Unit Usaha Tani/Penyediaan;
  - c. Unit Usaha Pengelolaan;
  - d. Unit Usaha Pemasaran;
  - e. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan pinjam)
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Santua;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahlunto  
Pada tanggal : 27 Juni 2022

KEPALA DESA SANTUA



SRI ADIANTO

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Sawahlunto;
2. Camat Kecamatan Barangin;
3. Kepala UPTD BP.Kecamatan Barangin
4. PPL, Wilbin Desa Santua;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA

NOMOR : 188.50/ 41 / STA-2022

TANGGAL : 27 JUNI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN GABUNGAN  
KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) HARAPAN KITA  
DESA SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA  
SAWAHLUNTO PERIODE 2022 -2025.

NO	NAMA	JABATAN	NIK
1.	SYAFRUL	KETUA	1373022403730001
2.	ALQODRIANTO DELPI	SEKRETARIS	1373020604900002
3.	RIMA SANTIKA	BENDAHARA	1373026002910001

KEPALA DESA SANTUA



SRI ADIANTO

## BERITA ACARA

### PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) HARAPAN KITA DESA SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2022 – 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakannya Rapat Pembentukan Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) baru dengan hasil sebagai berikut :

1. Ketua : SYAFRUL
2. Sekretaris : ALQODRIANTO DELPI
3. Bendahara : RIMA SANTIKA
4. Kelompok yang bergabung :
  1. Kelompok Tani Nusa Indah Kakao
  2. Kelompok Tani Nusa Indah Santur
  3. Kelompok Tani Tejo Kusumo
  4. Kelompok Tani Mutiara
  5. Kelompok Tani Jaya
  6. Kelompok Tani Makmur Satu Atap
  7. Kelompok Tani Santur Sejahtera
  8. KWT Pisang Serai
  9. KWT Kayu Gadang
  10. KWT Usaha Cemerlang
  11. Kelompok Agribisnis Melati
  12. Kelompok Dasawisma Rumpun Bambu

Santua, 23 Juni 2022

Pimpinan rapat



YANTI DESVITA, SE

Diketahui Oleh :

Kepala Desa Santua



SRI ADIANTO